

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 11323/M/KP/2019 TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PENYETARAAN

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI,

Menimbang

bahwa dosen tetap bukan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk dinaikkan pangkat penyetaraannya setingkat lebih tinggi.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
- 2. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015:
- 3. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
- 4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015;
- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016.

Memperhatikan:

Surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Nomor 1471/L4/KP/2019

tanggal 12 Februari 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020,

Nama : Dewi Selviani Yulientinah, S.S., M.Pd.

NIDN/Nomor Sertifikat Pendidik : 0408078001/14104500902206

Tempat, tanggal lahir : Bandung, 8 Juli 1980

Pendidikan : S-2, tahun 2014

Jabatan/angka kredit/tmt : Lektor /203,33/1 November 2018 Pangkat penyetaraan, : Penata Muda, III/a, 1 Juli 2014

golongan ruang, tmt

Unit kerja : Politeknik Pos Indonesia

dinaikkan pangkat penyetaraannya menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, dengan masa kerja 15 tahun 2 bulan.

Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan. Tembusan:

- 1. Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemenristekdikti di Jakarta
- 2. Kepala KPPN Bandung I

RISET

- 3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV di Bandung
- 4. Direktur Politeknik Pos Indonesia di Bandung

Ditetapkan di Jakarta

ada tanggal 19 Maret 2019

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI KERALA BAGIAN JABATAN FUNGSIONAL

SUMBER DAYA MANUSIA,

REPUBLIK